

No.: 063/CORP/9981/VIII/21

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Uraian Mengenai Transaksi**


PT Karya Supra Perkasa (“**KSP**”), anak perusahaan Perseroan, telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 1.500.000 saham baru. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, Perseroan telah mengambil bagian atas seluruh 1.500.000 saham baru tersebut yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada KSP (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 30 Agustus 2021. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif pada tanggal 30 Agustus 2021.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada KSP, Perseroan memiliki saham sebanyak 3.376.900 lembar saham atau senilai Rp3.376.900.000.000 pada KSP.

## **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KSP ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada KSP dan kesamaan manajemen antara Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan di KSP:



- (ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan dan UTE:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur : Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro	-
KSP	Direktur : Iwan Hadianoro	Komisaris : Frans Kesuma

### 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam KSP adalah untuk tambahan modal usaha bagi kebutuhan operasional KSP.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**5. Informasi Tambahan**

- a. Peningkatan Kepemilikan ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**

*Sara K. Loebis*

**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia